

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 821 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

KPT 16 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 821 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :** UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 17 tahun 2024; PKPU No. 18 tahun 2024; Kpt KPU No. 1774 tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 tahun 2024; Kpt KPU Kab. Barito Utara No. 821 tahun 2024; Kpt KPU Kab. Barito Utara No. 9 tahun 2025.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2025
- Lampiran 1 Hlm